

Penyebab dan Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Di Indonesia

Veronika Roselino¹, Abd. Sukur², M.Alfarizi³, Ade Putra⁴, Indra Muchlis Adnan⁵, Didi Syaputra⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

roselinoveronica@gmail.com¹, abdsurbtbbh2@gmail.com², midzyhehe@gmail.com³, Adeputra170694@gmail.com⁴, indraunisi66@gmail.com⁵, syaputradiddy@gmail.com⁶

Abstract

Keywords:

*Causes,
Prohibitions,
Land Ownership Absentee*

Kata Kunci:

Penyebab,
Larangan,
Kepemilikan Tanah Absentee

The government has carried out reforms in many ways through the land reform program which regulates land ownership and the legal relationship between the landowner and the object of the land, in order to create a society that has a prosperous and productive life in advancing a national community economy and food security. One of these efforts is the prohibition of land ownership, especially agricultural land which has been regulated in a composition of law article 10 paragraph 1 of the UUPA. With this article, the government expects the owner of the land or land to work on it himself. So that productivity can run optimally, with people who have been educated regularly and have high discipline. However, in fact, in the field in some villages, there are still many people who control absentee land and the community interprets all forms of rules regarding absentee land ownership is very ineffective. Therefore, the author conducted this study with the aim of finding out what causes the occurrence of absentee land ownership and why absentee land ownership is prohibited in Indonesia. Where this research uses a literature method where the reference sources come from books, journals, previous articles. So as to produce a study in which the cause of absentee land ownership in Indonesia are based on several factors, namely public awareness factor that are still too low, community knowledge that is still weak, culture, legal factors, facilities, law enforcement and economy. In addition, the ban on absentee land ownership is carried out to prevent land ownership without a cultivation process so that the agricultural land becomes scrub and abandoned.

Abstrak

Pemerintah telah melakukan reformasi dalam banyak hal melalui program landreform yang mana hal ini mengatur tentang kepemilikan tanah dan hubungan hukum antara si pemilik tanah dengan objek tanah, agar dapat menciptakan masyarakat yang memiliki kehidupan sejahtera dan produktif dalam memajukan suatu ekonomi masyarakat nasional serta ketahanan pangan. Adapun salah satu usaha tersebut adalah dengan adanya larangan kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian yang telah diatur dalam suatu susunan undang-undang pasal 10 ayat 1 UUPA. Dengan adanya pasal ini pemerintah mengharapkan untuk pemilik tanah atau lahan untuk menggarapnya sendiri. Sehingga produktivitasnya dapat berjalan maksimal, dengan masyarakat yang telah dididik secara teratur dan memiliki disiplin yang tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan di beberapa desa masih banyak sekali masyarakat yang menguasai tanah absentee serta masyarakat mengartikan segala bentuk aturan tentang kepemilikan tanah absentee ini sangatlah belum efektif. Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee ini serta mengapa tanah absentee ini kepemilikannya dilarang di Indonesia. Dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mana sumber referensinya berasal dari buku, jurnal, artikel yang terdahulu. Sehingga menghasilkan

suatu penelitian yang mana penyebab kepemilikan tanah absentee di Indonesia ini berdasarkan beberapa faktor yaitu faktor kesadaran masyarakat yang masih terlalu rendah, pengetahuan masyarakat yang masih lemah, budaya, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, penegak hukum serta ekonomi. Selain itu larangan kepemilikan tanah secara absentee ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kepemilikan tanah tanpa proses penggarapan sehingga tanah pertanian tersebut menjadi semak belukar dan terbengkalai.

Corresponding Author:

Veronika Roselino

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri

Email : roselinoveronica@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang mana penduduk nya mayoritas melakukan pekerjaan sebagai petani dan bermata pencaharian di bidang pertanian atau agraria, entah itu sebagai pemilik tanah pertanian maupun sebagai penggarap tanah pertanian itu sendiri. Tanah adalah salah satu hal yang penting dalam proses pertanian dan juga suatu faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu tanah merupakan suatu hal yang menjadi tonggak pembangunan suatu bangsa. Tanah merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia yang mana hal ini tidak dapat dipisahkan karena segala bentuk kelangsungan hidup manusia dalam mendapatkan bahan makanan sebagian besar adalah berasal dari proses pengelolaan tanah. ¹

Kuatnya hubungan timbal balik antara tanah dan manusia itu dapat dilihat berdasarkan ketentuan dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat*". Berdasarkan undang-undang di atas dapat dikatakan bahwa negara merupakan suatu organisasi masyarakat yang memiliki hak serta wewenang dalam mengatur dan mendayagunakan tanah dengan sebagaimana mestinya, selain itu juga penguasaan kepemilikan tanah juga diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanah adalah bagian dari bumi yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat suatu negara dengan sebesar-besarnya tanpa merugikan kepentingan umum lainnya. ²

Tanah adalah salah satu sumber utama dalam kehidupan manusia di bumi, dimana tanah merupakan suatu hajat bagi kehidupan orang banyak, sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan lahirnya UUD 1945 telah memberikan suatu landasan bagi pemerintah dalam membentuk suatu hukum tanah yang disebut dengan hukum agraria nasional. Di dalam hukum tanah nasional terdapat suatu asas yang mana tanah pertanian itu haruslah dikerjakan secara aktif dan efektif oleh si pemilik tanah tersebut untuk mencegah segala bentuk cara-cara yang bersifat kekerasan dan juga pemerasan. Asas ini telah tertuang dalam pasal 10 ayat 1 yang mana pasal ini telah melarang pemilik tanah pertanian secara absentee. Tanah absentee adalah suatu tanah pertanian yang terletak di luar daerah atau kecamatan tempat si pemilik tanah tersebut tinggal. Adapun ketentuan tentang tanah absentee ini terdapat dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut :³

¹ Boedi Harsono, "*Hukum Agraria Indonesia*", Jakarta : Djambatan, 2006, hlm.12

² Boedi Harsono, "*Sejarah Pembentukan UUPA*", Jakarta : Djambatan, 2005, hlm. 23

³ Effendi Perangin, "*Hukum Agraria Di Indonesia*", Jakarta : Rajawali Press, 1986, hlm.32

1. "Dalam Pasal 3 PP No 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian"
2. "Pasal 10 ayat 3 UUPA dan pasal 1 PP No 4 Tahun 1977 tentang pemilikan tanah pertanian secara absentee bagi para pensiunan pegawai negeri"

Kenyataan nya dalam menjalankan kehidupan setiap harinya, walaupun pemerintah telah membentuk suatu peraturan dan aturan tersebut juga telah disahkan dalam undang-undang dan pasal-pasal akan tetapi tanah absentee tersebut masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Adapun contoh nya adalah ada sebidang tanah pertanian yang dimiliki oleh si A yang pada faktanya sudah tidak dikuasai oleh si A karena telah beralih tangan secara diam-diam ke si B yang mana si B tersebut bukan penduduk tempat tanah pertanian itu berada, yang mana pada dasarnya hal ini telah diketahui oleh masyarakat itu sendiri, akan tetapi larangan tersebut tetap mereka langgar.

Selain itu, permasalahan lainnya yang sering terjadi yang berkaitan dengan tanah adalah masyarakat petani yang sering menggarap tanah pertanian yang mana lahan tersebut bukanlah milik pribadi, sehingga dalam hal ini banyak terjadi ketimpangan baik dalam penguasaan tanah maupun pendapatan ekonomi dan sosial sehingga dalam mengatasi masalah ini maka dibentuklah pemecahan masalah agraria yang dikenal dengan landreform. Landreform berasal dari bahasa Inggris yang merupakan suatu perubahan dalam membangun atau menata kembali struktur pertanian baru. Adapun tujuan dari landreform ini adalah untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian akan suatu hukum dalam memperoleh suatu keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dimana masalah yang rumit yang selalu hadir dalam lingkungan masyarakat adalah tentang larangan kepemilikan tanah secara absentee yang mana masalah ini dijumpai hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya landreform dengan tujuan untuk mencapai suatu keadilan dan mencegah serta menghapus tentang sistem tuan tanah yang pemilikan tanah dan penguasaan tanah secara besar-besaran yang termasuk lah dengan cara kepemilikan absentee. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang larangan kepemilikan tanah secara absentee oleh pemerintah Indonesia serta apa yang menjadi penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee tersebut, karena dapat dilihat pada fakta di lapangan masih banyak masyarakat di Indonesia yang melanggar aturan dan larangan tentang tanah absentee tersebut dan masih banyak para petani yang masih menggarap tanah absentee tersebut.

4

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode kepustakaan atau library research dengan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi, menyusun serta menginterpretasikan.⁵ Adapun literatur yang diteliti bukan saja berasal dari buku tetapi juga melalui artikel, jurnal dan lain sebagainya.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Kepemilikan Tanah Absentee Di Indonesia

Pengertian absentee merupakan suatu istilah untuk status kepemilikan atas tanah pertanian atau perkebunan perusahaan yang terletak di luar daerah tempat tinggal dari si pemilik tanah. Atau dapat

⁴ John Salindeho, "Masalah Tanah Dalam Pembangunan", Jakarta : Sinar Grafika, 1993, hlm. 34

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 22

dikatakan bahwa tanah absentee adalah tanah yang si pemilik nya berada diluar domisili tempat tanah pertanian itu berada. Dalam undang-undang pokok agraria dijelaskan bahwa tidak diizinkan kepemilikan tanah secara absentee ini dalam jangka waktu enam bulan, jika lebih maka tanah ini haruslah dialihkan kepada petani yang berdomisili di wilayah yang sama dengan tanah pertanian itu berada.⁶

Tentang dasar hukum kepemilikan tanah di Indonesia telah diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar hukum pokok-pokok agraria, dalam undang-undang ini diatur tentang hukum tanah nasional yang mana tanah yang ada di seluruh Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia itu sendiri yang telah menjadi simbol dari kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tanah Indonesia ini tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dijadikan objek penguasaan yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Akan tetapi bukan berarti masyarakat Indonesia tidak boleh memiliki tanah baik itu secara individu maupun dengan orang lain. Karena pada dasarnya negara dapat memberikan tanah kepada seseorang badan hukum dengan suatu hak menurut peraturan serta keperluannya. Maka dari itu berdasarkan pasal 16 UUPA ada beberapa hak yang dapat digunakan atas tanah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :⁷

1. Tanah yang digunakan sebagai Hak milik
2. Hak guna tanah yang di gunakan untuk usaha
3. Hak guna tanah yang digunakan untuk membuat suatu bangunan
4. Hak tanah untuk dipakai
5. Hak guna tanah yang dipergunakan untuk sewa menyewa
6. Hak untuk dapat membuka tanah
7. Hak untuk dapat digunakan untuk memungut hasil hutan

Tanah absentee di Indonesia sering disebut juga dengan guntai. Adapun larangan dalam kepemilikan tanah secara absentee hanya berlaku untuk tanah pertanian bukan lahan yang digunakan untuk membangun suatu properti atau tanah yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau individu.⁸

Seiring berkembangnya zaman dan masyarakat yang kian berkembang biak sehingga pertumbuhan pendudukan dan jumlah penduduk pun kian bertambah tentu saja membuat kebutuhan pun kian meningkatkan khususnya kebutuhan atas tanah. Tanah selain tempat untuk bercocok tanam juga digunakan untuk tempat bermukim dan juga sewa menyewa bahkan jual beli. Maka dari itu kegunaan tanah ini perlu adanya jaminan kepastian hukum atas tanah yang digunakan. Akan tetapi di Indonesia masih banyak masyarakat yang mendapatkan kepemilikan tanah absentee padahal pada dasarnya hal ini telah dilarang dan telah ada peraturannya. Akan tetapi pada pelaksanaannya larangan tersebut masih tetap dilanggar oleh masyarakat. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan tanah absentee di Indonesia. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut :⁹

1. Faktor pengetahuan masyarakat itu sendiri yang mana maksud nya adalah pengetahuan dari masyarakat pemilik tanah absentee itu dalam memahami tentang peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah dalam hal tanah absentee, masih banyak pemilik tanah absentee yang tidak mengetahui bahwa ada ketentuan tentang tanah absentee yang telah tertulis dalam peraturan tanah absentee,

⁶ Sultan Abdurrahman, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Absentee" *Lex Crimen*, Vol 5 No 6, 2016, hlm.1

⁷ Effendi Parangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, hlm. 15

⁸ Boedi Harsono, " *Hukum Agraria* " Hlm. 54

⁹ Usman Suparman, "*Hukum Agraria Indonesia*", Serang : Suhada Press, 2009, hlm. 24

sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia tentang peraturan perundang-undangan tanah absentee masih tergolong rendah.

2. Faktor kesadaran masyarakat atau seseorang yang juga masih rendah sehingga banyak masyarakat yang belum memahami tentang tanah absentee tersebut. Dan jika masyarakat ini telah mengetahui dan mendalami ketentuan tersebut ketika petugas memberitahu tentang peraturan perundang-undangan tersebut tentu masyarakat dengan sadar tidak akan melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh pemerintah
3. Faktor budaya, dimana dalam suatu kebudayaan masyarakat ada yang bernama pewarisan dan masyarakat mendapatkan tanah absentee itu berdasarkan warisan, seharusnya si pewaris memperhatikan terlebih dahulu dimana si ahli waris itu tinggal, jika si ahli waris masih satu daerah dengan si pewaris dan tanah pertanian yang akan diwariskan maka hal tersebut boleh dilakukan akan tetapi, jika si ahli waris berdomisili di luar daerah dengan si pewaris, maka ada baiknya si pewaris tersebut menyarankan untuk si ahli waris pindah ke daerah tempat tanah itu berada, sehingga si ahli waris bisa memiliki tanah pertanian tersebut dengan tidak secara absentee, atau jika si ahli waris keberatan untuk pindah ke tempat tanah pertanian itu berada bisa dilakukan dengan mengalihkan kepada penduduk setempat agar tanah tersebut dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya dan tanah pertanian tersebut tidak terbengkalai
4. Faktor hukum dimana larangan kepemilikan tanah secara absentee merupakan suatu aturan yang tidak boleh dilanggar dan diacuhkan karena peraturan perundang-undangan itu dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan masyarakat harus mematuhi peraturan tersebut
5. Faktor sarana dan prasarana, dimana banyak kantor pertanahan yang tidak mempunyai data yang akurat dan kurangnya koordinasi sehingga kepemilikan tanah secara absentee banyak terjadi.
6. Faktor aparat dan penegak hukum dimana banyak terjadi adalah tidak adanya koordinasi antara aparat desa dengan kantor pertanahan sehingga hal ini dapat memberikan jalan bagi masyarakat untuk dapat memiliki tanah secara absentee
7. Dan faktor ekonomi, dimana masyarakat berharap dengan hasil pertanian tersebut dapat menjamin perekonomian mereka sehingga mereka sanggup memiliki tanah absentee karena di kemudian hari tanah itu akan cukup tinggi untuk di jual belikan.

Begitu banyak nya faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk tetap melakukan kepemilikan tanah secara absentee selain karena faktor ketidaktahuan masyarakat itu sendiri juga penegak hukum yang kurang aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang aturan tertulis tentang tanah absentee tersebut.¹⁰ Bahkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya larangan tentang kepemilikan tanah secara absentee tersebut. Selain itu perekonomian yang kian sulit seharusnya dapat membuat pemilik tanah yang jauh dari tanah pertanian tersebut untuk dapat memberikan tanggung jawab tanah pertanian tersebut kepada petani yang ada di daerah tanah pertanian tersebut agar dapat membantu perekonomian masyarakat di desa, dengan memberikan tanggung jawab tanah pertanian tersebut kepada buruh tani di daerah tanah pertanian itu berada secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran sehingga si pemilik tanah tidak memiliki tanah secara absentee dan masyarakat di desa dapat memanfaatkan lahan pertanian tersebut untuk dapat

¹⁰ Hadjon Philipus, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 32

digarap dan hasilnya dapat digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan perekonomian pun menjadi lebih baik lagi.

3.2 Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Di Indonesia

Di Indonesia terdapat aturan tentang larangan kepemilikan tanah absentee atau guntai dimulai sejak ditetapkannya salah satu peraturan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yaitu pada pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa "*setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan mengusahakan nya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara kekerasan*". Adapun makna dari pasal diatas adalah mereka yang telah memiliki dan menguasai tanah pertanian itu tidaklah harus mengerjakan nya sendiri, akan tetapi boleh menggunakan tenaga orang lain atau bantuan buruh tani dengan cara memberikan upah atau gaji bagi mereka yang menggarap tanah pertanian tersebut. Dalam hal pemberian upah haruslah sesuai dengan pekerjaan nya tidak boleh terlalu rendah, karena jika itu terjadi maka akan melanggar hukum yang telah tercantum dalam pasal 10 ayat 1 diatas.¹¹

Dalam hal memelihara tanah itu sebenarnya tidak saja dibebankan kepada si pemilik tanah atau pemegang haknya saja, akan tetapi juga merupakan beban setiap orang, badan hukum yang memiliki keterkaitan dengan tanah tersebut. Berdasarkan hal ini intinya larangan atas kepemilikan tanah absentee ini berlaku jika objek tanahnya adalah tanah pertanian yang pemilik nya jauh dari tempat tanah itu berada.

Dan jika pemilik tanah ingin menyelamatkan tanah absentee ini perlu lah mengajukan izin untuk dihibahkan kepada seseorang yang bertempat tinggal diwilayah yang sama dengan tanah pertanian itu berada atau badan hukum, hal ini bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum maupun individu. Akan tetapi larangan ini tidaklah berlaku bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah yang berdekatan dengan tempat tanah pertanian ini berada. Selain itu pengecualian ini juga berlaku kepada mereka yang merupakan seorang PNS atau anggota TNI.¹²

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam yaitu masalah mursalah dapat dikatakan bahwa larangan kepemilikan tanah secara absentee ini mengandung kebaikan atau maslahah, karena telah menghindarkan diri dari segala bentuk kerusakan akal dan mental. Dimana dalam hukum syara' pun telah dijelaskan bahwa dilarang untuk merusak bumi dan segala isinya dan haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan adanya aturan dari pemerintah dalam hal larangan kepemilikan tanah absentee ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri atau kemaslahatan masyarakat. Sehingga urgensi atas larangan kepemilikan tanah secara absentee ini jika ditinjau dalam PP No 224 Tahun 1961 adalah banyak masyarakat yang menguasai tanah yang tidak mereka garap sendiri secara efisien sehingga dengan adanya larangan tersebut dapat mencegah terjadinya kepemilikan tanah secara absentee. Berdasarkan hal ini larangan kepemilikan tanah absentee di Indonesia dilakukan untuk memberikan kehidupan masyarakat rendah untuk dapat mendapatkan kehidupan yang layak, dengan adanya larangan tanah absentee ini masyarakat dapat menggarap tanah pertanian tersebut dengan baik dan efisien sehingga tanah pertanian yang pemilik nya jauh dari tempat tanah itu berada tidak semak belukar dan dapat dimanfaatkan oleh para buruh tani.¹³

Selain hal diatas dapat di jelaskan bahwa larangan tentang kepemilikan tanah absentee ini adalah supaya hasil dari penggarapan tanah pertanian ini bisa dinikmati oleh para petani yang tinggal di desa, dan

¹¹ Supriadi, "*Hukum Agraria Cetakan Keempat*", Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 54

¹² Supriadi, "*Hukum Agraria Cetakan Keempat*", hlm. 60

¹³ R. Wiradiputra, "*Hukum Tanah*", Jakarta : Djambatan, 1954, hlm. 4

bukan untuk dinikmati oleh masyarakat kota yang tidak tinggal di desa, dengan adanya larangan ini dapat membuat masyarakat yang ada di desa menjadi lebih makmur dan sejahtera kehidupannya, sehingga tidak merugikan orang lain dan terhindar dari sifat pemerasan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa itu sendiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Tanah absentee adalah tanah pertanian yang letaknya di luar daerah tempat tinggal si empunya tanah. Adapun penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee antara lain adalah sebagai berikut :

1. Faktor pengetahuan masyarakat itu sendiri
2. Faktor kesadaran masyarakat yang rendah
3. Faktor budaya pewarisan
4. Faktor hukum
5. Faktor aparat dan penegak hukum serta
6. Faktor ekonomi

Larangan kepemilikan tanah absentee di Indonesia diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Larangan kepemilikan tanah absentee ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penguasaan tanah tanpa proses penggarapan atau tanah tersebut dibiarkan menjadi semak belukar serta terbengkalai. Dan jika ditinjau dari segi masalah mursalah larangan kepemilikan tanah absentee ini demi kebaikan bersama.

4.2 Saran/Rekomendasi

Kepada pemilik lahan pertanian atau tanah pertanian yang berdomisili di luar daerah lahan tersebut seharusnya dapat memberikan tanggung jawab kepada masyarakat petani di desa tempat tanah pertanian itu berada agar dapat dimanfaatkan lahannya dan pemilik tanah pertanian ini pun terlepas dari tanah absentee tersebut. Dan bagi pemerintah harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan tentang tanah absentee tersebut agar masyarakat menjadi tau dan mengerti dengan segala bentuk larangan yang telah di atur oleh pemerintah untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

REFERENSI

- Abdurrahman, Sultan. Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Absentee, "*Lex Crimen*", vol 5 No 6, 2016
- Harsono, Boedi, 2005. *Sejarah Pembentukan UUPA*, Jakarta : Djambatan
- Harsono, Boedi, 2006. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan 2006
- Perangin, Effendi, 1986. *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press
- Philipus, Hadjon, 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Salindeho, John. 1993. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Suparman, Usman, 2009. *Hukum Agraria Di Indonesia*, Serang : Suhada Press
- Supriadi, 2010. *Hukum Agraria Cetakan Keempat*, Jakarta : Sinar Grafika
- Suryabrata, Sumardi, 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo
- Wiradiputra, R, 1954. *Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan